

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen

Jl. Sukowati, Dusun Kebayanan Widodo 2, Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214 0271891229

lapassragen.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Integrasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

No. SK :

Kelas IIA Sragen

Persyaratan

1. CB : telah menjalani min. 2/3 masa pidana dengan ketentuan min. 6 bulant
2. PB : telah menjalani min. 2/3 masa pidana dengan ketentuan min. 9 bulan
3. Remisi : menjalanui pidana lebih dari 6 bulan
4. CMB : telah menjalani min. 2/3 masa pidana dengan ketentuan min. 9 bulan
5. Asimilasi : telah menjalani min. ½ masa pidana
6. CB, remisi, dan asimilasi : berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir
7. PB dan CMB : berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir
8. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik
9. Memenuhi persyaratan administrative dan substantif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendataan Narapidana
2. Melengkapi inputan data dan dokumen
3. Membuat daftar usulan sidang TPP
4. Melakukan sidang TPP
5. Kontrol sidang
6. Verifikasi sidang
7. Upload surat pengantar
8. Kirim atau terima data atau dokumen (konsolidasi)

Waktu Penyelesaian

22 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen

Jl. Sukowati, Dusun Kebayanan Widodo 2, Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen,
Jawa Tengah 57214 0271891229

lapassragen.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

- Kelas IIA Sragen
1. Layanan Integrasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui WA layanan lapas sragen pada nomer berikut ini :
0895416220300